

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA

Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila (Kajian terhadap QS. al-Kafirun dan al-Ikhlâs)

Nuril Fajri

AGAMA DAN POLITIK

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah

POLITIK MODERAT

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH

Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Volume 14, Nomor 1, Januari - Juni 2020

Editor in Chief

Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya, Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jurnal Sosiologi Agama

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta



DAFTAR ISI

DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA:

**Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila
(Kajian terhadap QS. al-Kōfirūn dan al-Ikhlōs)**

Nuril Fajri..... 1-20

POTRET HARMONI ANTAR SISWA-SISWI BERAGAMA DI SMA TIGA MARET YOGYAKARTA

Muhammad Furqon..... 21-34

AGAMA DAN POLITIK:

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah 35-50

POLITIK MODERAT:

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini 51-66

UGAMO MALIM DALAM DISKURSUS KEAGAMAAN DI HUTATINGGI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Arafat Iskandar Lamahu..... 67-92

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH:

**Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas
Kajian Humaira Surakarta**

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa..... 93-110

100% KATOLIK 100% INDONESIA:

**Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Nasionalisme
Umat Katolik Di Indonesia**

Samudra Eka Cipta 111-124

JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME

Udji Asiyah, Ratna Azis Prasetyo, Sudjak 125-140

AGAMA DAN POLITIK: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
soleaminullah@gmail.com



Abstrak

Tulisan ini mengkaji seputar perdebatan dasar negara yakni relasi antara agama dan negara. Yang mana perdebatan tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok nasionalis Islam menginginkan negara berdasar agama. Sementara kelompok nasionalis sekuler meyakini bahwa dalam perumusan dasar negara, agama harus dipisah dari negara. Pendapat pertama (nasionalis Islam) didasarkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan sebaliknya kelompok kedua berpandangan bahwa Indonesia adalah negara plural yang terdiri dari beragam golongan dengan menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif studi pustaka, artinya bahan-bahan dikumpulkan dari berbagai literatur guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan relasi agama dan negara menurut Soekarno. Sehingga dapat dipahami bahwa pemisahan agama dan negara dalam pandangan Soekarno setidaknya terdapat tiga hal pokok. Disamping itu pemikiran Soekarno juga di ilhami oleh Kemal Attatur dari Turki dan Ali Abdurraziq serta tokoh-tokoh pembaharu lainnya. Pemisahan agama dan negara yang dilakukan adalah demi persatuan bangsa, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Pemisahan agama dan negara yang dimaksud tidak akan mengesampingkan ajaran-ajaran Islam, dan bangunan nasionalisme yang dimaksud bukan *chauvinism*, Melainkan nasionalisme yang menjadikan orang Indonesia menjadi hamba Tuhan yang bersemayam dalam roh dan jiwa agama.

Kata Kunci: relasi, agama, negara, Soekarno.

Abstract

This paper examines the basic state relating to religion and the state. Which of these reforms emerged as a different response between Islamic nationalist groups and secular nationalist groups. Islamic nationalist groups ask for a state based on religion. While secular functionalist groups believe that in the basic formulation of the state, religion must be separated from the state. The first opinion (Islamic nationalists) is based that the majority of Indonesia's population is Muslim, and conversely the second group holds that Indonesia is a plural state consisting of various groups by wanting Pancasila as the basis of the state. This paper uses descriptive literature study method, meaning that materials are collected from various literatures in order to collect data relating to religious and state relations according to Sukarno. So that it can be understood that the separation of religion and state in Sukarno's view there are at least three main points. Besides that, Sukarno's thoughts were also inspired by Kemal Attatur from Turkey and Ali Abdurraziq and other reformers. The separation of religion and state is done for the sake of national unity, bearing in mind that the Indonesian nation is a plural nation. The separation of religion and state in question will not rule out the teachings of Islam, and the building of nationalism in question is not chauvinism, but nationalism which makes Indonesian people become servants of God who live in the spirit and soul of religion.

Keywords: relation, religion, state, Soekarno



PENDAHULUAN

Problematika kebangsaan mulai terjadi ketika golongan penjajah datang ke Indonesia. Kedatangan tersebut menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebab bertujuan menguasai bangsa Indonesia yang kaya akan bahasa, budaya, etnis dan sumber daya alam. Strategi politik yang dilakukan Belanda (kolonial) mulai dari eksploitasi sektor pertanian, perkebunan, hingga menguasai lini pemerintahan. Dari eksploitasi tersebut, penjajahan paling menonjol yakni menguasai sektor pertanian secara mutlak. Hasil pertanian yang dipanen dari bumi Indonesia kemudian dikirim kenegaranya secara terus-menerus bahkan bertahun-tahun hingga menyebabkan bangsa Indonesia kelaparan dan menderita dirumahnya sendiri.

Meratapi penderitaan ini, mendorong pemuda dan tokoh-tokoh bangsa untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan menyusun strategi politik termasuk mulai membentuk beberapa organisasi politik guna mendukung kelancaran dan kesiapan menuju Indonesia yang merdeka. Disamping membentuk organisasi politik, disusun pula tentang konsep dasar negara sebagai elemen dasar dalam bernegara. Pembentukan dasar negara tersebut dinisbatkan sebagai problematika paling krusial yang menguras energi. Dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) permasalahan pokok yang dibicarakan meliputi persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembuatan suatu konstitusi (Ahmad Suhelmi, 2011). Dalam hal mengenai bentuk negara, hampir seluruh anggota yang hadir dalam sidang memilih bentuk republik. Kemudian sekali tentang dasar negara disentuh, menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai hingga mengakibatkan suasana iklim politik menjadi hangat.

Perdebatan ini bermuara pada akar masalah hubungan agama dan negara yang mengarah kepada persoalan dunia Islam secara umum sebagai wujud ketidaksiapannya memasuki wilayah *nation state* secara utuh (Ahmad Yani Anzor, 2008). Perbedaan pola pikir mengenai dasar negara ini pada gilirannya menyisakan dua kelompok yang saling berseberangan, diantaranya kelompok nasionalis sekuler dan kelompok modernis konservatif (nasionalis Islam). Kelompok nasionalis sekuler menginginkan adanya pemisahan antara agama dan negara, sedangkan kelompok nasionalis Islam menginginkan dasar negara Indonesia adalah dasar negara yang berdasar Islam. Wakil dari kelompok nasionalis sekuler ialah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dkk. Kemudian kelompok nasionalis Islam dengan juru bicaranya yang terkemuka adalah Ki Bagus Hadikusumo, KH. A. Wachid Hasyim, dkk.

Jika diamati lebih jauh, gagasan tentang bentuk negara Islam muncul ketika bangsa Indonesia berada dibawah kekuasaan Jepang. Kemudian mulai muncul kepermukaan secara resmi dalam panggung politik Indonesia pertama kali dalam sidang BPUPKI di tahun 1945 (Ahmad Suhelmi²⁰¹¹) sebagaimana telah dijelaskan diatas. Keadaan tersebut menjadi sorotan perdebatan yang selalu aktual, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan dasar negara hingga kini menjadi perdebatan yang unik dan tak kunjung selesai. Tulisan ini ingin memutar kembali perdebatan sejarah yang dilakukan oleh para *founding father* utamanya tentang relasi agama dan negara dari sisi pemikiran Ir. Soekarno selaku tokoh yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

BIOGRAFI SOEKARNO

Soekarno dilahirkan pada tanggal 06 Juni 1901 di Lawang Seketeng Surabaya Jawa Timur. Ia terlahir dari pasangan suami Istri bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Orang tua Soekarno berasal dari latar belakang yang berbeda, ayah Soekarno adalah seorang guru asal Probolinggo Jawa Timur dan Ibu Soekarno seorang bangsawan Singaraja, Bali (Taufik Adi Susilo, 2008). Bahkan ayah Soekarno disebut-sebut masih keturunan dari Sultan Kediri, sementara Ibu Soekarno berkasta Brahmana Idayu keturunan bangsawan termasuk Raja Singasari yang terakhir adalah pamannya (Roso Daras, 2013). Soekarno kecil bernama Kusno Sosrodihardjo, tetapi kerana sering sakit-sakitan kemudian namanya diganti menjadi Soekarno. Penggantian nama ini identik dengan budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa mengganti nama seorang anak adalah hal yang lumrah dilakukan terutama bila nama tersebut dianggap tidak cocok dan mengakibatkan sakit-sakitan.

Sejak berusia 14 tahun, Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung. Kemudian ia ditiptikan kepada H.O.S Tjokroaminoto atau yang akrab disapa pak Cokro, yang merupakan teman dari kakek Soekarno. Soekarno ikut bersama pak Cokro lalu ia tinggal bersama di Surabaya, Soekarno oleh pak Cokro di sekolahkan di *Hoogere Burger School* (HBS). Dirumah pak Cokro ia sering bertemu dengan pemimpin Sarekat Islam (SI), yang mana Sarekat Islam tersebut merupakan organisasi yang di pimpin oleh pak Cokro saat itu. Soekarno kecil tidak pernah mendapatkan pelajaran agama baik formal maupun nonformal sebagai mana anak-anak yang lain, sebab keluarga Soekarno lebih dekat dengan budaya kejawen. Bahkan Soekarno kecil gemar menonton wayang, salah satu tokoh pewayangan yang dikagumi Soekarno ialah Bima (Ahmad Suhelmi, 2011). Dalam pewayangan Bima merupakan tokoh yang berperan sebagai pejuang sejati yang membela Pandawa melawan Kurawa dalam perang Baratha Yudha.

Soekarno mulai belajar agama dan mendapatkan pemikiran agama Islam sejak ia berada dirumah Cokroaminoto (Nurani Soyomukti, 2011). Sebab dari sini ia mulai mendengarkan diskusi-diskusi tentang pemikiran Islam baik dari pak Cokro sendiri maupun dari orang-orang yang berdatangan dirumahnya. Pak Cokro merupakan seorang tokoh politik bukan seorang faqih. Dengan begitu pengetahuan pak Cokro tentang Islam sangat terbatas dan belum sempurna, sebab pengetahuannya lebih dominan pada tataran praktik politik (*Muamalah*) dibandingkan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran akidah dan syariah (Ahmad Suhelmi, 2011). Dari sini dapat dipahami bahwa Islam yang dipelajari Soekarno dari Pak Cokro lebih dominan kepada aspek politik dibanding ajaran-ajaran Islam secara murni. Pendapat lain menyatakan, ketertarikan Soekarno untuk belajar agama dan kepercayaan dapat ditelusuri melalui tulisannya “Penyambung Lidah Rakyat” sebagaimana telah diakui dalam autobiografinya yang dimulai pada tahun 1926 (Ahmad Suhelmi, 2011). Melalui tulisan tersebut dapat dipahami, bahwa Soekarno tampaknya banyak dipengaruhi oleh berbagai pemikiran Islam radikal yang mulai berkembang dan dikembangkan di masa-masa itu.

Dirumah pak Cokro (Surabaya) disebut-sebut sebagai dapur Nasionalisme Soekarno. Sebab selain belajar di HBS, ia menempa ilmu pengetahuannya di luar pembelajaran yang diberikan oleh sekolah, dengan mengunjungi Perpustakaan Kota yang saat itu diurus oleh perkumpulan seorang Teosofi. Ia mulai masuk kedalam dunia pemikiran dengan membaca karya Thomas Jefferson (Cindy Adams²⁰¹⁴), “*Declaration of Independence*” yang ditulis ditahun 1776, Paul Rever, Abraham Lincoln, Gladstone dari Britannia, Sidney, Beatrice Webb, Mazzini, Cavour dan Garibaldi. Termasuk Otto Bauer dari Italia, Adler, Karl Max, Friedrich Engels, Lenin, serta Jean Jacques Rousseau, Aristide Briand dan Jean Jaures seorang orator terbesar dalam sejarah Prancis.

Ia sendiri mengakui bahwa ia meneguk dan menghayati karya-karya mereka semua, dan setiap kali membaca secara emosional ia menjadi terlibat dengan negarawa-negarawan tersebut

tentang perjuangannya dalam Revolusi Perancis. Barangkali inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap Soekarno dalam menggelorakan semangat revolusi untuk berdiri diatas kaki sendiri tanpa kolonialisme.

Setamat dari HBS, ia melanjutkan ke THS (*Technisce Hoogeschool*) Bandung. Pada masa tersebut ia terlibat aktif dalam kelompok studi dan pergerakan nasional, pada masa ini pula ia sempat di juluki Singa Podium. Kemudian pada tanggal 4 Juli 1927, ia membentuk organisasi PNI (Partai Nasional Indonesia) organisasi ini mengambil sikap nonkoperasi (Agustinus W. Dewantara, 2017). Organisasi ini berkembang pesat serta menarik berbagai simpatisan hingga membuat geram Belanda. Hingga akhirnya ia di tangkap oleh pada bulan Desember 1929, kemudian diadili pada tanggal 8 Agustus 1930 di Bandung. Dengan dijatuhi hukuman empat tahun hukuman dan mendekam di penjara Sukamiskin. Namun sebelum vonis dibacakan, ia sempat berpidato untuk membela dirinya. Yang kemudian pidato pembelaan tersebut dikenal luas dan di bukukan dengan judul “Indonesia Menggugat”.

Adapun karya-karya Soekarno yang di anggap sebagai representasi diri Soekarno sejati yaitu berjudul “Dibawah Bendera Revolusi” (Agustinus W. Dewantara, 2017). Karya tersebut setebal 630, tulisan pertama dimulai pada tahun 1926 dengan judul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Melalui karya ini sebagai upaya memahami Soekarno muda sebagai pemuda yang berumur 26 tahun.

PEMBAHASAN

Relasi Agama dan Negara

Indonesia sebagai negara dengan bahasa, budaya, etnis dan agama yang beragam yang kemudian pada masa kolonial dikenal dengan Hindia-Belanda, resmi memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan untuk membangun serta membuat pondasi bangsa telah lama terpikirkan. Perdebatan diawali seputar *nation character buildings* sebagai pondasi utama yang akan memberikan identitas kepada bangsa yang hendak dibangun telah mempolarisasi kedalam beberapa kepentingan (Ahmad Yani Ansori, 2008). Hal ini ditandai dengan mulai terbentuknya kubu nasionalis Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar dan ideologi negara secara formal. Kemudian dari kubu nasionalis sekuler menghendaki agar Indonesia tetap menjadi negara plural yang setia kepada perbedaan yang menghendaki dasar ideologi pluralis Pancasila.

Soekarno sebagai wakil dari kubu nasionalis sekuler memahami dan mendefinisikan bahwa, nasionalisme secara luas tidak lain merupakan sebuah penghayatan cinta kepada tanah air yang disertai dengan penghayatan dan kerelaan berbakti serta mengabdikan kepada tanah air dengan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, serta golongan. Kemudian dalam arti sempit, nasionalisme merupakan sebuah keyakinan dan kesadaran diri

dari masyarakat bangsa bahwa ia bersatu dalam satu nusa satu bangsa. Dari definisi tersebut menyadarkan bahwa sebagai bangsa yang satu dengan cita-cita luhur yang sama, menjaga persatuan dan kesatuan adalah hal yang paling penting untuk dijaga dan di utamakan terlepas dari kepentingan-kepentingan yang lain.

Dalam hal ini (persoalan politik) yang dapat digunakan untuk menilai relasi antara agama dan negara setidaknya ada tiga istilah yang dapat dijadikan tolak ukur yakni kedaulatan, sekularisasi, dan demokrasi. Kedaulatan atau *sovereignty* merupakan kekuasaan tertinggi yang ada pada negara dalam hal membuat serta untuk melaksanakan undang-undang dengan berbagai cara. Kedaulatan sendiri dalam diskursus ilmu politik dapat dibagi ke dalam tiga macam, diantaranya kedaulatan hukum, kedaulatan politik serta kedaulatan rakyat (Muhammad Latif Fauzi, 2005). Selanjutnya demokrasi, demokrasi sendiri dalam dunia politik modern dimaknai kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Sedangkan sekularisme merupakan paham yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Yang secara umum dapat ditandai dengan; pemisahan pemerintah dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik, ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial ekonomi yang sebelumnya ditangani oleh struktur keagamaan, serta penilaian terhadap kultur politik yang kemudian ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden (Muhammad Latif Fauzi, 2005).

Berbeda dengan sudut pandang politik atas, dalam tataran sejarah Indonesia relasi agama dan negara berkembang menjadi empat golongan diantaranya; golongan *pertama*, mengintegrasikan bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yakni hukum negara menjadi hukum agama begitu sebaliknya, hukum agama menjadi hukum negara (Moh Dahlan, 2014). Dengan kata lain, bahwa pada wilayah ini terjadi penyatuan antara pemegang otoritas negara dan agama, artinya negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasar agama tertentu. Pada model ini terdapat dua kemungkinan yakni warga negara bisa saja diwajibkan untuk memeluk agama resmi negara dan ada kemungkinan warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya (Hasyim Asy'ari). Golongan ini dapat dicontohkan pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Perelak, Samudera dan Pasai di Aceh. Golongan *kedua* berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan diantara keduanya. Golongan *ketiga*, golongan ini berpendapat bahwa terdapat hubungan dinamis dialektis antara agama dan negara. Agama dijadikan sebagai spirit bernegara dengan meletakkan nilai-nilai agama menjadi spirit dalam penyelenggaraan negara, dan negara menjamin warga negara untuk memeluk agama tertentu serta beribadat berdasar keyakinan agamanya masing-masing (Hasyim Asy'ari). Dalam hal ini dapat dicontohkan sebagaimana sistem kerajaan Goa. Golongan *keempat*, golongan ini berpendapat bahwa agama dan negara berhubungan sekular-ritualistik. Artinya norma agama di berlakukan dalam tradisi ritual keagamaan sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sebagaimana dalam tradisi kerajaan Jawa (Moh Dahlan, 2014).

Kemudian di masa-masa menjelang kemerdekaan perdebatan tentang relasi agama dan negara menjadi perdebatan krusial dan paling menguras energi utamanya ketika UUD 1945 hendak disahkan. Perdebatan tersebut diakibatkan oleh dua kelompok atau faraksi yang berbeda pandangan utamanya dalam sidang BPUPKI. Yakni antara kelompok nasionalis Islam yang menginginkan negara berdasar Islam, dan sebaliknya untuk kelompok nasionalis-sekuler yang tidak menginginkan negara berdasar agama (Hamdan Zoelva, 2012). Kelompok nasionalis Islam berprinsip bahwa, Islam tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, dan Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan antar manusia dengan Tuhan saja, Islam juga mengatur tentang hubungan sesama manusia, lingkungan dan alam semesta (Anders Uhki, 1998). Sedangkan dari kelompok nasionalis-sekuler berprinsip bahwa agama dan negara harus dipisah secara tegas dengan meletakkannya secara proporsional, dengan keyakinan bahwa agama berfungsi untuk mengurus ajaran yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan urusan akhirat belaka, sedangkan negara merupakan persoalan politik yang berurusan dengan persoalan duniawi (Masykuri Abdillah, 1999).

Relasi Agama dan Negara menurut Soekarno:

Sebuah Perdebatan Dasar Negara hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Munculnya gagasan tentang pemisahan agama dan negara dalam pandangan Soekarno setidaknya terdapat tiga hal; (Ahmad Suhelmi²⁰¹¹) *Pertama*, bahwa pada prinsipnya agama merupakan urusan akhirat (spiritual) yang termasuk dalam ranah pribadi, sedangkan masalah kenegaraan merupakan masalah duniawi yang menyangkut urusan-urusan kemasyarakatan. Pelaksanaan agama menjadi tanggung jawab pribadi, negara dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk turut campur serta memaksakan ajaran-ajaran agama terhadap warga negara. Pendapat Soekarno ini jika di kaitkan dengan masa awal kebangkitan Islam, bahwa Nabi saw membangun prinsip hidup bernegara dan berbangsa berdasarkan prinsip egaliter, inklusif, pluralis dan aspiratif. Sikap ini kemudian menjadi peristiwa penting yang di susun dalam naskah perjanjian Hudaibiyah. Meskipun pada kenyataannya selalu ada upaya untuk menghapus simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dalam naskah tersebut, tetapi Nabi saw tetap menerimanya sebab substansi norma agama Islam tetap dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan sikap tersebut, Nabi saw mampu membangun kesepakatan dengan orang-orang Qurasy Makkah, sehingga ditahun berikutnya Nabi saw beserta para sahabat dapat melaksanakan ibadah umrah di Makkah (Moh Dahlan, 2014). Dengan lahirnya sejumlah naskah perjanjian tersebut, mengindikasikan bahwa negara Madinah telah terbentuk meskipun pada kenyataannya Nabi saw sendiri tidak pernah mendeklarasikan pendirian negara Islam. Tetapi melalui negara Madinah, norma Islam yang mengatur urusan dunia dan akhirat dapat dilaksanakan (M. Hasbi Amiruddin, 2000).

Kedua, menurut Soekarno tidak ada ijma' ulama yang secara khusus membahas tentang keharusan bersatunya agama dengan negara (M. Hasbi Amiruddin, 2000). Pendapat ini di dasarkan atas pemikiran tokoh politik Ali Abdurraziq. Dalam hal ini Raziq menolak semua pendapat

kaum muslim dan ulama Islam semenjak berkembangnya pemikiran politik Islam. Menurutnya agama dan politik tidak memiliki kesesuaian, keduanya merupakan aspek yang berbeda. Sebab syariat Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw. hanyalah aturan yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nabi Muhammad Saw. sendiri adalah seorang republikan, karena beliau mampu menyatukan semua perbedaan dan golongan yang ada di Madinah (Sahiron, 2019).

Ali abdurraziq sendiri menyatakan, mendirikan khilafah adalah sesuatu yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebab para ulama yang menyatakan wajib mendirikan khilafah tidak didasarkan atas dalil al-qur'an yang qath'i, dan pendapat tersebut tidak pernah dicoba berdasarkan dalil al-qur'an (Muhammad Iqbal & Amin Husen N, 2015). Serta tidak satupun ayat al-qur'an yang mendukung tentang wajibnya umat Islam memiliki khilafah. Ayat al-qur'an yang sering dijadikan dalil mengenai wajibnya mendirikan khilafah yaitu surah An-nisa 4:59, yang sebenarnya ayat tersebut memerintahkan umat beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan *Ulil Amr* diantara mereka. Bahkan tafsir ayat tersebut berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Bahwa kepala pemerintahan yakni para ulama, hakim, pemimpin merupakan tumpuan hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan umum. Jika mereka telah sepakat memutuskan sesuatu perkara, maka keputusan tersebut wajib diikuti dengan ketentuan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah dan sunnah rasul-Nya (Bachtiar Surin, 2012). Secara hakiki ayat tersebut bermakna adanya keharusan bagi kaum muslimin memilih sekelompok orang yang dapat dijadikan sebagai sarana dialog (pijakan) untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Atau makna lain, ayat 59 tersebut ditujukan kepada rakyat dalam hal penyelenggaraan negara (Hamim Ilyas, 2019). Yang artinya tidak hanya seorang pemimpin yang dituntut berlaku adil, melainkan rakyat juga dituntut untuk berlaku adil seperti membayar zakat, dan membayar kewajiban-kewajiban lain. Adil yang dimaksud adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, serta pemberian secara setara yang tidak diskriminatif.

Ketiga, tidak ada konsep negara secara khusus di dalam Islam. Soekarno menyakini bahwa negara Madinah yang diperintah Nabi Muhammad saw. bukan pemerintahan Islam atau negara Islam, sebab Nabi sendiri menyebutnya sebagai umat Islam. Soekarno meyakini apabila Indonesia menjadi negara Islam dan Islam sebagai dasar negara, maka yang akan terjadi adalah perpecahan dikalangan rakyat Indonesia mengingat rakyat Indonesia tidak seluruhnya memeluk agama Islam seperti di Indonesia bagian Timur. Mahfud MD, juga mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan sistem politik tertentu (Muhammad Alim, 2010). Sebab sistem negara yang dibangun oleh Khulafaur ar-Rasyidin saling berbeda satu sama lain. Dalam hal bernegara Islam hanya mengatur asas-asas dan prinsip-prinsipnya saja sedangkan dalam hal pelebagaan sistem, semua diserahkan kepada manusia untuk menentukan sesuai dengan ketentuan tempat, waktu dan tradisinya masing-masing.

Disamping ketiga gagasan diatas, ide tentang pembaharuan dan pemisahan antara agama (Islam) dan negara dapat ditelusuri dari tulisan-tulisan Soekarno sendiri. Yang mana tulisan-tulisan tersebut banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh reformis seperti Kemal Attatur dan Jamaluddin al-Afghani. Dalam tulisan tersebut disinggung tentang ide-ide pembaharuan hingga kemudian ide pembaharuan tersebut ia bawa kedalam konteks keindonesiaan dengan menemukan dan melihat beberapa penyakit umat Islam diantaranya: *pertama*, Taklid buta, yakni adanya kekhawatiran umat dalam memberi penafsiran baru terhadap kompilasi hukum yang diwariskan oleh nabi. Jika berhubungan dengan persoalan ukhrawi bisa saja tidak ada perubahan. Akan tetapi jika berhubungan dengan persoalan duniawi semua dapat berubah. Islam, firman Allah dan sunnah nabi tidak berubah, akan tetapi pengertian yang berkaitan tentang hal-hal inilah yang berubah. Barangkali pengkoreksian tentang persoalan itulah hakikat semua ijtihad yang akan membawa pada kemajuan. *Kedua*, sikap anti demokrasi, bahwa Islam yang demokratis dan sosialis dalam aspek kehidupan masyarakat hanya tercipta di masa nabi dan khalifah al-rasyidin, setelah itu adalah bodoh. Di zaman itu sistem politik berjalan demokratis, akan tetapi semua hancur lebur saat Muawiyah menggantikan khalifah Ali bin Abi Thalib dengan menggusur sistem khilafah dan kemudian membentuk dinasti yang pada dasarnya tanpa proses musyawarah. *Ketiga*, bodohnya umat Islam, yakni para ulama (kiai-kiai atau ulama) terlalu fokus pada persoalan ilmu agama yang mengedepankan minatnya pada bidang fiqih belaka.

Barangkali inilah beberapa penyakit yang selalu dipikirkan oleh Soekarno, sebab satu hal yang sangat kuat dalam pikirannya, yakni rasionalisme dan kebebasan berfikir adalah segalanya-galanya (Budiarti, 2018). Dari ketiga pendapat diatas, Soekarno dan kalangan nasionalis sekuler meyakini bahwa, pengalaman-pengalaman historis yang terjadi serta kehendak hidup bersama dapat di jadikan sebagai dasar ideologi perjuangan bangsa. Pendapat ini didasarkan pada seorang tokoh yang mengilhami kelompok nasionalis sekuler dalam kaitanya dengan pengertian bangsa yaitu Ernest Renan, yang mengemukakan tentang teori pembentukan ideologi bangsa (Anjar Nugroho, 2013). Teori bangsa yang dimaksud adalah suatu asas rohani yang timbul dari keadaan historis yang tersusun secara mendalam. Teori ini jika dikaitkan dengan gejala yang ada di Indonesia sangat memiliki relevansi yang sangat kuat, salah satunya pengorbanan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan penindasan oleh bangsa asing.

Selain Ernest Renan, Soekarno juga terpengaruh oleh salah satu tokoh reformis nasionalis sekuler dari Turki sebagaimana disebut diawal yaitu Mustafa Kemal Ataturk. Bagi Kemal pemerintahan Turki tidak termasuk tipe ideal pemerintahan modern (.Muhammad Iqbal & Amin Husen N, 2015) Turki Ustmani tidak akan maju sebab masih berhubungan erat antara Islam dengan negara. Bercampurnya Islam pada tataran publik termasuk dalam kegiatan politik telah membawa Islam kearah kemunduran. Dunia Barat bisa melahirkan peradaban yang tinggi karena mampu melakukan sekularisasi, jika Turki ingin maju dan modern maka salah satu jalan keluranya harus berani melakukan sekularisasi layaknya dunia Barat.

Langkah-langkah yang dilakukan Kemal untuk merealisasikan gagasannya yakni menghapus jabatan sultan pada tahun 1922 sebagai pemegang kekuasaan politik. Mengubah Turki sebagai negara Republik pada bulan Oktober 1923, dan menghapus khilafah Turki pada 3 Maret 1924 ketika Khalifah Abdul Majid sebagai penguasa terakhir dinasti Turki Utsmani (Bernhard Dahm, 1987). Penghapusan khilafah tersebut merupakan tanda mulai diberlakukannya sekularisasi dalam kenegaraan Turki.

Perubahan yang dilakukan Kemal merupakan perubahan besar dan radikal. Ia melakukannya diatas pijakan westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme. Westernisasi yang dimaksud ialah ia menginginkan Turki layaknya dunia Barat dengan membuang dan melarang tradisi-tradisi Turki yang telah mengakar sebelumnya dan menggantikan pemakaian topi tradisional Turki dengan topi bercirikan Barat. Kemudian sekularisasi, bahwa ia tidak menginginkan agama masuk dalam tataran publik termasuk dalam pranata sosial dan politik, dalam arti negara harus netral dari agama. Terakhir nasionalisme, Kemal menginginkan Turki modern mempunyai identitas nasionalisme yang dapat dibanggakan. Terbukti pada tahun 1931, ia menggantikan adzan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki sebagai identitas nasionalismenya.

Berdasarkan gagasan para tokoh diatas termasuk tindakan Kemal Ataturk dalam menghapus sistem ke khalifahan Turki menjadi republik, Soekarno menyimpulkan bahwa saat ini sudah bukan jamannya berfikir apologetik tentang suatu khilafah dalam Islam, sebab sekarang era kebangsaan dan nasionalisme (Afkaruna, 2013). Masing-masing bangsa Islam membentuk negara sendiri dan memiliki panggilan kebangsaan sendiri. Pemisahan agama dan negara tidak akan mengesampingkan ajaran-ajaran Islam, karena rakyat dapat memasukkan Islam ke dalam kebijakan politik negara melalui Parlemen atau DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan demokrasi sebagai alternatifnya (Afkaruna, 2013). Dalam demokrasi rakyat dituntut untuk menguasai lembaga tersebut, tidak menutup kemungkinan apabila rakyat telah menguasai maka secara otomatis mereka akan menguasai negara. Sementara nasionalisme yang akan ia bangun bukanlah nasionalisme kebarat-baratan yang berbentuk *Chauvinism* yang identik dengan nasionalisme yang bersifat saling serang menyerang (Bernhard Dahm, 1987). Melainkan nasionalisme yang menjadikan orang Indonesia menjadi hamba Tuhan yang bersemayam dalam roh dan jiwa agama. Serta nasionalisme yang toleran penuh dengan warna ketimuran yang tidak bersifat agresif layaknya dunia barat atau Eropa (Ahmad Yani Ansori, 2008).

Sekalipun perdebatan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler tentang dasar negara menjadi perdebatan yang paling keras dan menguras energi, namun perdebatan tersebut dapat di akhiri dengan konsensus atau kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Piagam tersebut dimaksudkan sebagai rancangan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) pada tanggal 22 Juni 1945 (Hamdan Zoelva,²⁰¹²). Formulasi resmi Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta dengan sila pertamanya “Ketuhanan dengan

kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Konsekuensi kalimat tersebut dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yakni adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam.

Dengan memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, maka umat Islam mempunyai jaminan hukum yang tegas untuk melaksanakan syari'at Islam sesuai dengan al-qur'an dan sunnah. Hal ini menjadi *nation character buildings* yang dijiwai oleh semangat proklamasi 17 Agustus 1945 (Ahmad Yani Ansori, 2008). Akan tetapi pandangan ini di tolak oleh partai-partai non Islam, penolakan tersebut di dasarkan pada aspek yuridis mengenai kedudukan Piagam Jakarta dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Partai Murba Pembela Proklamasi pun menolak, sebab dalam pencetusan Piagam Jakarta tersebut terdapat campur tangan penjajah Jepang melalui *Dokuritsu Junbi Chosakai* (BPUPKI) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan bahwa Piagam Jakarta tidak ada sangkut pautnya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjadi sumber hukum dari sumber hukum.

Perdebatan Piagam Jakarta dalam Konstituante tidak selesai dicapai dengan jalan kompromi sehingga dilakukan pemungutan suara. Yakni pada tanggal 26 Mei 1959, Masykur sebagai wakil dari NU dengan mengatasnamakan semua fraksi Islam di Konstituante mengusulkan amandemen. Amandemen yang dimaksud memuat dua ketentuan pokok yaitu; agar Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) menjadi Muqaddimah bagi UUD 1945, dan Pasal 29 berbunyi "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Menurut KH. Abdul Wahab Chasbullah, seandainya usul amandemen Masykur diterima, seratus persen umat Islam akan menerima UUD 1945. Namun apabila usul amandemen ditolak, maka seratus persen umat Islam akan menolaknya (Ahmad Yani Ansori, 2008). Hal ini terbukti ketika Majelis Konstituante mengadakan pemungutan suara dalam rangka kembali ke UUD 1945 dengan dua formulasi (Ahmad Syafii Maarif, 2006). Pemungutan suara *pertama* di lakukan pada tgl 30 Mei 1959 dengan menghasilkan 269 suara yang mendukung amandemen dan 199 menolak amandemen, *Kedua*, dilakukan pada 1 Juni dengan menghasilkan 246 suara mendukung dan 204 menolak. *Ketiga*, dilakukan pada 2 Juni menghasilkan 263 suara mendukung dan 203 menolak. Dari sini dapat dipahami bahwa, semua fraksi Islam menolak upaya untuk kembali kepada UUD 1945 karena tidak sampai kepada kuota dua pertiga persen.

Namun pada kenyataannya pemerintah mempunyai upaya lain, pada tanggal 5 Juli 1959 kabinet pemerintah Soekarno mengadakan rapat di Bogor dengan menghasilkan kesepakatan bahwa pemberlakuan UUD 1945 dinyatakan melalui Dekrit Presiden dengan alasan negara dalam keadaan darurat. Singkatnya pada hari itu juga Soekarno menyatakan Dekrit Presiden pada 5 Juni 1959 yang berisikan pembubaran Konstituante (Ahmad Yani Ansori, 2008). Disamping mengukuhkan kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante, Dekrit ini juga

menandai datangnya suatu sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin (Ahmad Syafi Maarif, 2006). Serta mengakhiri periode Demokrasi Parlementer secara formal yang memang secara Konstitusional telah dimulai pada tahun 1950 dibawah naungan UUD 1950. Oleh karena itu, sejak Dekrit 5 Juli 1959 setiap usul yang bertujuan mengganti Pancasila secara Konstitusional menjadi sesuatu yang tidak mungkin dan tidak dibenarkan, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan pilihan rakyat menghendaknya sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Namun perlu diketahui, bahwa gagasan untuk kembali kepada UUD 1945 sebenarnya berasal dari A.H Nasution bukan dari Soekarno (Ahmad Syafi Maarif, 2006), dengan pertimbangan bahwa Majelis Konstituante telah ada tanda-tanda kegagalan dalam menyusun UUD definitif bagi Republik Indonesia. Majelis Konstituante telah mengalami jalan buntu dengan tidak tercapainya kompromi tentang dasar negara antara kelompok Islam, Pancasila dan kelompok sosial ekonomi yang telah memperjuangkan ideologinya masing-masing, bahkan dalam kenyataannya terlihat iklim yang tidak sehat dengan saling menjelek-jelekkkan dan dengan saling menjatuhkan satu sama lain yang pada dasarnya mengganggu ketertiban Nasional.

Berdasarkan pemaparan diatas, gagasan tentang pemisahan agama dan negara, menurut hemat penulis dapat di spesifikkan sebagai berikut:

Tabel 01. Gagasan pemisahan Agama dan Negara.

No.	Pemisahan Agama dan Negara	Gagasan
1.	Agama merupakan urusan akhirat yang termasuk dalam ranah pribadi. Sedangkan negara urusan duniawi menyangkut tentang urusan kemasyarakatan. Artinya negara tidak memiliki hak untuk turut campur dalam mengatur terhadap agama warga.	Soekarno
2.	Tidak ada ijma' ulama'. Dalam hal ini agama dan politik tidak memiliki kesesuaian, sebab keduanya merupakan aspek yang berbeda. Termasuk dalam hal mendirikan khilafah, karena pada dasarnya tidak ada ayat al-qur'an secara husus yang menyatakan wajibnya mendirikan khilafah.	Soekarno atas pemikiran Ali Abdurrazik.
3.	Dalam Islam tidak ada konsep negara secara khusus. Ia meyakini bahwa negara Madinah bukan negara Islam. menurutnya apabila Indonesia menjadikan Islam sebagai dasar negara, maka yang akan terjadi adalah perpecahan dikalangan rakyat Indonesia	Soekarno

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, bangunan negara yang di bangun oleh Soekarno sebagai tokoh yang paling berperan dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah bangunan yang telah ideal dan sempurna. Ia menekankan persatuan mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari beragam bahasa, etnis, agama dan budaya. Dengan membangun dasar nasionalisme ketimuran yakni nasionalisme yang mengedepankan toleransi dengan warna ketimuran bukan *Chauvinism* yang identik dengan nasionalisme yang bersifat saling serang-menyenang. Serta berusaha menjadikan orang Indonesia menjadi hamba Tuhan yang bersemayam dalam roh dan jiwa agama. Untuk itu, saat ini bukan saatnya berdebat tentang dasar negara, melainkan bagaimana meneruskan cita-cita perjuangan tersebut seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 145 alinea keempat.



Bibliografi

- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Adams, Cindy. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Adi Susilo, Taufik. 2008. *Soekarno: Biografi Singkat (1901-1970)*, Yogyakarta: Garasi.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Amiruddin, M. Hasbi, 2000. *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII-Press.
- Anjar Nugroho, wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler, Afkaruna, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Islaman, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013.
- Anonim, Pembaharuan Islam Gaya Soekarno, Panji Masyarakat No. 806. 6-16 Jumadil Awal 14-15 Hijrah 11-21 Oktober 1994.
- Dahm, Bernhard. 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Terj. Hasan Basari, Jakarta:LP3ES.
- Daras, Roso. 2013. *Total Bung Karno: Serpihan Sejarah Yang Tercecer*, Depok: Imania.
- Dewantara, Agustinus W. 2017. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hamdan Zoelva, Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2012.
- Hamim Ilyas, dalam kuliah Program Magister Hukum Islam, "Studi Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi", Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada 7 Mei 2019.
- Hasyim Asy'ari, Relasi Negara dan Agama di Indonesia, dalam Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Iqbal, Muhammad. 2015. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Ismail Gani, Soelistiyati. 1984. *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

- Moh Dahlan, Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, dalam Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.
- Sahiron dalam Seminar Nasional, “Kepemimpinan Nasional Yang Berkeadilan dan Berkemajuan”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tanggal 12 April 2019.
- Syafii Maarif, Ahmad. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soyomukti, Nurani. 2016. *Soekarno dan Nasakom*, Yogyakarta: Garasi.
- Suhelmi, Ahmad. 2011. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: UI-Press.
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Hukum Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.
- Uhki, Anders. 1998. *Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gekombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Yani Ansori, Ahmad. 2008. *Tafsir Negara Islam: Dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

